



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN KELAPA DUA WETAN**

**IZIN PENDIRIAN  
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

NOMOR 1/A.6/31.75.09.1003.35.R-1/4/TM.08.32/e/2024

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kelurahan Kelapa Dua Wetan dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD kepada :

Nama Sekolah : JENORA  
Alamat : JL. NURUL HIDAYAH NO. 60, RT. 007, RW. 012, KELAPA DUA WETAN, CIRACAS, KOTA JAKARTA TIMUR,  
DKI JAKARTA, KODE POS 13730  
Pimpinan Sekolah : ADHI PRIMA ARKHAM PUTRANDA  
Pimpinan Yayasan : SITI KARIMAH

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Paud ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Dikeluarkan di: JAKARTA  
Pada tanggal : 15 Oktober 2024



KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN KELAPA DUA WETAN

HAFIDZ ANGGARA  
NIP. 198410302011011017

Tembusan :  
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Jakarta Timur  
2. Arsip